

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pelabuhan.

Pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, krankran (*crane*) untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan di mana kapal membongkar muatannya, dan gudang gudang di mana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar negara, benua dan bangsa. Dengan fungsinya tersebut maka pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial ekonomis maupun teknis. (Bambang Triatmodjo, 2010)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau

antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. (D.A Lasse, 2014)

2. Perkembangan Historis Pelabuhan di Indonesia.

Menurut Edy Hidayat N, (2009) : Perkembangan historis pelabuhan di Indonesia sebagai berikut:

a. Zaman Penjajahan.

Pada zaman penjajahan Belanda, pelabuhan berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah setempat atau menjadi bagian dari Dinas Pekerjaan Umum.

b. Periode Setelah Kemerdekaan Sampai dengan Tahun 1960

Pelabuhan ada yang bersifat IBW (*Indische Bedryft Wet*), yaitu Pelabuhan yang dikelola sebagai Perusahaan Umum, yaitu Pelabuhan Besar, sedangkan Pelabuhan Kecil berstatus ICW/M (*Indische Comptabiliteit Wet*) yang pendapatannya disetor ke kas negara.

c. Periode Tahun 1960-1969.

Dibentuk Perusahaan Negara (PN) dari seluruh pelabuhan di Indonesia dan dibagi menjadi 9 daerah Perusahaan Negara dengan dikeluarkannya UU No.19 tahun 1960.

d. Periode Tahun 1969-1983.

PN Pelabuhan daerah I sampai dengan IX dilikuidasi dan menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

e. Periode Tahun 1983-1990.

Pada tahun 1983 terjadi perubahan bentuk organisasi maupun pengelolaan pelabuhan, dimana dibedakan pelabuhan yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan.

f. Periode Tahun 1991-2008.

Terjadi Perubahan bentuk dari PERUM Pelabuhan I,II,III,dan IV menjadi PT. Pelabuhan Indonesia I,II,III, dan IV (Persero).

g. Periode Tahun 2008-Sekarang.

Pada tahun 2008, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia UU No. 17 Tahun 2008, sebagai ganti UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

3. Pelayanan Pelabuhan.

Menurut D.A. Lasse, (2014) : Klasifikasi jenis pelayanan yang diberikan pelabuhan pada kapal adalah sebagai berikut :

a. Jasa Labuh.

Pada jejaring dalam satu aktivitas sebelum kapal memasuki area kolam pelabuhan yakni kapal berada dilokasi labuh jangkar (*anchorage area*) setelah sebelum perusahaan pelayaran atau operator kapal atau agen mengirimkan RKSP/PKK.

b. Pelayanan Jasa Pandu.

Layanan jasa pemanduan berlangsung pada ketika kapal mulai olah gerak meninggalkan olah gerak meninggalkan area labuh jangkar personal pandu yang bertugas meluncur dengan kapal pandu, merapat dan naik keatas kapal. Pandu membrikan asistensi dan informasi prosedur yang berlaku di pelabuhan kepada nahkoda kapal.

c. Jasa Tambatan.

Aktivitas yang mengikuti pemanduan, penundaan dan pengepilan kapal masuk, adalah yakni kapal berada terikat secara firm di kade tersebut. Kapal yang telah berada dan terikat dengan sempurna dengan tempat yang sesuai menurut rencana, siap melaksanakan rencana bongkar muat (PBM) dan permintaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Aktivitas tersebut dilaksanakan sebelum kapal tiba ditempat sehingga di saat kapal tiba di tempat tambat sehingga di tempat kapal tiba, bongkar muat dapat langsung dilaksanakan.

d. Jasa Pelayanan Air Bersih Untuk Kapal.

Pengisian air bersih untuk kapal atau bahan bakar (*bunker*) jika dimungkinkan dari aspek keamanan, dan pemindahan limbah dari

kapal fasilitas limbah (*reception facility*) yakni aktivitas dapat dilaksanakan bersamaan waktu (parallel).

e. Persiapan Berlayar.

Setelah bongkar muat dinyatakan selesai, dua aktivitas yakni K dan L masing-masing *Clearance Out* instansi Syahbandar dan CIQ, dan pengurusan atau penerbitan berbagai kelengkapan dokumen muatan dan surat-surat kapal (*billing and manifesting*). Aktivitas M adalah permintaan fasilitas pelayanan pemanduan, penundaan, dan pengepilan.

4. Terminal Penumpang.

Terminal adalah titik dimana penumpang dan barang masuk dan keluar dari system merupakan komponen penting dalam system transportasi.

Terminal penumpang kapal laut adalah suatu wadah bagi aktivitas proses perpindahan penumpang dari sub sistem angkutan ke sub sistem angkutan lain yang berbeda karakteristiknya. Dilihat dari sudut sistem lingkup pelabuhan, terminal penumpang kapal laut adalah sebagai komponen sub sistem pelabuhan yang berfungsi mewadahi kegiatan pelayanan bagi penumpang antar pulau dengan sarana kapal laut.

5. Standar Pelayanan Terminal Penumpang. (Ayuningtias, 2017)

Standar pelayanan operasional terminal penumpang di pelabuhan adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan keselamatan di terminal meliputi:

- 1) informasi dan fasilitas keselamatan; dan
- 2) informasi dan fasilitas kesehatan.

b. Pelayanan keamanan dan ketertiban di terminal meliputi:

- 1) Fasilitas keamanan berupa ruang tunggu penumpang dan penjemput;
- 2) naik turun penumpang dari dan ke kapal;
- 3) pos dan petugas keamanan;
- 5) informasi gangguan keamanan; dan

- 6) peralatan dan pendukung keamanan.
- c. Pelayanan kehandalan dan keteraturan di terminal meliputi:
 - 1) kemudahan untuk mendapatkan tiket; dan
 - 2) informasi mengenai jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal.
- d. Pelayanan kenyamanan di terminal meliputi:
 - 1) ruang tunggu;
 - 2) gate/ koridor boarding;
 - 3) garbarata; d. toilet;
 - 4) tempat ibadah;
 - 5) lampu penerangan;
 - 6) fasilitas kebersihan;
 - 7) fasilitas pengatur suhu;
 - 8) ruang pelayanan kesehatan; dan
 - 9) area merokok.
- e. Pelayanan kemudahan di terminal meliputi:
 - 1) informasi pelayanan;
 - 2) informasi waktu kedatangan dan keberangkatan kapal;
 - 3) informasi gangguan perjalanan kapal;
 - 4) informasi angkutan lanjutan;
 - 5) fasilitas layanan penumpang;
 - 6) fasilitas kemudahan naik/ turun penumpang;
 - 7) tempat parkir; dan
 - 8) pelayanan bagasi penumpang.
- f. Pelayanan kesetaraan di terminal meliputi:
 - 1) fasilitas penyandang difable; dan
 - 2) ruang ibu menyusui. (Tri Kusumaning Utami, Chairunnisa 2016)

6. Angkutan Laut

Sistem angkutan laut adalah jaringan pelayanan angkutan barang dan/atau penumpang dalam jumlah besar dengan menggunakan kapal melalui laut. Infrastruktur kunci utama transportasi laut adalah pelabuhan; alasannya adalah perjalanan kapal berawal dan berakhir di pelabuhan, dan

kegiatan alih muat (*cargo handling*) ataupun turun-naik penumpang berlangsung di pelabuhan. (D.A. Lasse, 2015)

7. Keagenan Kapal.

Keagenan adalah hubungan hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak yang dinamakan agen (*agent*) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya.

Menurut R. P. Suyono dalam buku berjudul Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan atau aktifitas kapal atau perusahaan pelayaran. Apabila suatu kapal berlabuh disuatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal. Secara garis besar, dikenal tiga jenis agen kapal, yaitu *general agent*, *sub-agent* atau *agent*, dan cabang agen.

8. Jenis-Jenis Keagenan.

a. General *agent* (agen umum)

Perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia. Sebagai contoh ,sebuah perusahaan pelayaran Cingcuala Jepang, menunjuk Bahtera Line sebagai *general agent*. Maka Bahtera Line memiliki tugas melayani kapal milik Cingcuala selama berlayar dan singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Persyaratan sebagai Agen Umum adalah perusahaan pelayaran Indonesia yang memiliki kapal bendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya 5.000 BRT dan/atau kapal berbendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya 5.000 BRT secara kumulatif dan memiliki bukti perjanjian keagenan umum

(*agency agreement*) atau memiliki bukti surat keagenan umum (*letter of appointment*). Bagi perusahaan laut yang ditunjuk sebagai agen umum dilarang menggunakan ruang kapal asing yang diageninya, baik sebagian maupun keseluruhan untuk mengangkut muatan kapal dalam negeri. (KM 33 Tahun 2001, bab V, Pasal 45 ayat (1) s.d (4).

b. Cabang Agen.

Adalah cabang dari *general agent* di pelabuhan tertentu. Di usaha dalam pelayaran niaga dimana ada *liner* dan *tremper*, pelayaran liner akan menunjuk *general agent* atau *booking agent*, untuk mengurus muatan dan kapalnya. *Tremper* akan menunjukan agen khusus (*spesial agent*) karena hanya dipakai pada saat kapalnya di charter di sebuah Pelabuhan dimana kapal melakukan bongkar muat. Dalam melakukan tugasnya di Pelabuhan, agen yang ditunjuk dinamakan *port agent*. *Port agent* yang di tunjuk di pelabuhan lainnya dapat menunjuk sub-agen untuk mewakilinya. *Port agent* tetap bertanggung jawab terhadap principalnya. Bilamana dalam sebuah *charter party*, salah satu pihak umpama pencharter telah menunjuk agen untuk mewakili kepentingannya, maka pemilik dapat menunjuk agen lain untuk mewakilinya yang dinamakan *protecting agent*.

c. *Sub-Agent*.

Perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Sub agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari general agent. Sebagai contoh Cingcuala menunjuk Bahtera Line sebagai agennya maka bahtera line menunjuk sub-agen atau Komring Jaya Line untuk mengageni kapal tersebut karna Bahtera Line tidak memiliki cabang di Pelabuhan Merak Banten.

d. *Husbandary Agent*.

Agen yang ditunjuk oleh principal untuk mewakilinya diluar kepentingan bongkar/muat umpama hanya mengurus ABK kapal, repair dan lainnya.

9. Fungsi Keagenan.

Menurut Engkos Kosasih, Hanato Soewedo, (2007) :keagenan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan, baik terhadap pelayanan liner *service* maupun *tramper*.
 - b. Memonitor pelaksanaan penanganan/pelayanan keagenan, baik yang bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal datang dan berangkat kapal.
 - c. Mengadministrasikan kegiatan keagenan, baik yang berkaitan dengan kegiatan fisik operasional maupun yang menyangkut keuangan.
 - d. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan sebagaimana mestinya.
 - e. Mengupayakan kegiatan keagenan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan stimulan terhadap kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- (Yuni Astuti, Dede Suryana, 2017)

10. Tugas Pokok Keagenan.

Menurut Suwarno, (2011) tugas pokok keagenan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Operasional Kapal.
 - 1) Port information (*port facility, port formality, custom of the port*);
 - 2) Keperluan kapal, seperti bunker air, *provision, repair, maintenance, crewing*, surat-surat dan sertifikat kapal, dan sebagainya
 - 3) Penyelesaian dokumen, *Bill of Lading, Manifest, Hatch List, Stowage Plan, Crew List*, dokumen untuk bongkar/muat, *Ship Husbanding (in & out clearance, imigrasi, bea cukai, kesehatan pelabuhan, Port Administration, Dokumen Kapal lainnya)*;
 - 4) Permintaan *Advance Payment* untuk *Part Expenses, Cargo Expenses*, keperluan kapal, dan lain-lain; dan

- 5) Memberikan informasi sebelum kapal tiba, waktu kapal tiba, waktu kapal tiba di pelabuhan, waktu kapal berangkat, dan mengirimkan dokumen pemuatan.
- b. Memonitor Perkembangan Muatan.
 - 1) Menjalin hubungan baik dengan para *shipper* dan memberi pelayanan informasi kepada *consigne*.
 - 2) Menandatangani B/L atas nama *Principal*
 - 3) Bila *consigne* belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seizin *principal* (tertulis)
- c. Pelayanan terhadap Kapal dan Muatannya.
Secara rinci hamper sama dengan tugas cabang.
- d. Penyelesaian Masalah *Claim*.
Penyelesaian masalah claim sesuai dengan manual atas barang kurang atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada *principal* sepanjang memenuhi persyaratan dan membayar *claim* tersebut setelah mendapat persetujuan.
- e. Pelayanan *claim* yang menyangkut keputusan *Owner's Representative*

11. Prosedur *Clearance In / Clearance Out*

a. Sebelum Kapal Tiba.

Untuk dapat pelayanan jasa, perusahaan pelayaran harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengirimkan pemberitahuan kepada instansi Pelabuhan (Syahbandar, PT. Pelabuhan Indonesia III, *Quarantine* dan Imigrasi serta Bea Cukai).
- 2) Mengajukan, mengisi, dan menandatangani formulir 1A yang berisikan permohonan untuk, Pandu / Tunda, air tawar untuk kapal.
- 3) Mengajukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP).
- 4) Mengajukan *Inward* dan *Outward Manifest* berlaku hanya untuk kapal asing.

b. Saat kapal Tiba.

- 1) Team pemeriksa yang terdiri dari : Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina mengadakan pemeriksaan keatas kapal (Untuk Kapal Asing).
- 2) Agen pelayaran naik kapal untuk mengambil surat-surat kapal untuk keperluan clearance in dikantor syahbandar dan otoritas pelabuhan. Selama kapal berada di pelabuhan, surat-surat kapal tetap disimpan syahbandar sampai kapal akan meninggalkan pelabuhan.
- 3) Agen pelayaran melakukan kegiatan sesuai dengan fasilitas yang disetujui sesuai dengan meeting PPSA.
- 4) Setelah team pemeriksa turun dari atas kapal dengan catatan tidak ada masalah bagi kapal, maka kegiatan kapal dapat di lakukan.

c. Saat kapal Berangkat.

- 1) Setelah kegiatan kapal di dermaga selesai, agen mengajukan permohonan pandu / tunda dan PELINDO untuk kegiatan kapal keluar dari pelabuhan.
- 2) Agen / Pelayaran menyelesaikan clearance out serta SPB di kantor syahbandar dengan menunjukan bukti-bukti pembayaran Upper dan Nota Jasa Rambu (Light Dues) serta syarat-syarat lain yang sudah diselesaikan, maka surat-surat kapal dapat diterima kembali untuk diserahkan kepada agent untuk kemudian diserahkan kepada kapten kapal.

12. Keagenan Kapal Asing.

Menurut D.A. Lasse, (2014) : Kagenan kapal atau *shipping agent* UNCTAD dalam rumusan standar minimum untuk keagenan kapal kaliber internasional menyatakan antara lain bahwa standar minimum ditujukan untuk keseragaman dan untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan kapal-kapal dalam kunjunganya dengan proses penunjukan agen yang memiliki pengetahuan dan expertise yang memadai.

Di Indonesia keagenan kapal terhimpun dalam asosiasi keagenan kapal Indonesia (*Indonesia Shipping Agent Association*). Asosiasi ini berfungsi sebagai badan yang melakukan pembinaan terhadap perusahaan keagenan kapal.

Peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan pasal 90 menyatakan bahwa kegiatan usaha keagenan kapal merupakan kegiatan mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. Kapal yang membutuhkan pelayanan keagenan adalah (a) kapal asing, dan (b) kapal nasional. Sedangkan usaha keagenan dapat dilakukan oleh (a) perusahaan nasional keagenan kapal, dan (b) perusahaan angkutan nasional.

Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut mengatur: (a) Agen umum (*General Agent*) yakni perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya (baik kapal milik, charter maupun kapal yang dioprasikannya); (b) Sub Agen (*Sub Agent*) yakni perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh Agen umum di pelabuhan tertentu.

Aktivitas usaha keagenan kapal untuk menyelesaikan segala urusan kepentingan kapal dan bongkar muat barang, meliputi:

- a. Melaporkan rencana kedatangan kapal, dan menyerahkan dokumen kapal ke syahbandar.
- b. Menyampaikan permintaan fasilitas jasa kepelabuhanan kepada penyelenggara atau operator pelabuhan.
- c. Menunjuk perusahaan bongkar muat (PBM) untuk menghendel muatan kapal.
- d. Mengurus kepentingan nakhoda dan anak buah kapal.
- e. Menyelesaikan urusan perpanjangan dokumen kapal yang telah berakhir atas beban *principal*.

- f. Memungut uang jasa angkutan (*freight*) atas perintah *principal*.
- g. Melakukan pembukuan dan pencarian muatan (*canvassing*).
- h. Menerbitkan konosemen (*bill of lading*) atas nama pengangkut.
- i. Menyelesaikan tagihan (*disbursement*) dan *claim* untuk dan atas nama *principal*.
- j. Mengurus pengadaan dan pengisian bahan bakar minyak (PBM) dan air tawar.
- k. Memberikan informasi yang diperlukan pemilik kapal (*principal*).
- l. Melaporkan kegiatan di pelabuhan kepada syahbandar.
- m. Menyelesaikan *clearance out* kapal.

13. Instansi Yang Terkait Dalam Kegiatan Keagenan

Dikutip dari peraturan Menteri Perhubungan No.PM 46 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Dalam menangani kegiatan *clearance* seorang agen akan berhadapan dengan beberapa instansi, diantaranya :

- a. Karantina Kesehatan Pelabuhan
 - 1) Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan

Melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan atau bandara dan lintas batas, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan. (Permenkes No. 2348 Tahun 2011)
 - 2) Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

Dalam mengemban tugasnya, KKP melaksanakan fungsi :

 - a) Pelaksanaan kekarantinaan.
 - b) Pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah.

- c) Pelaksanaan sentra atau simpul jejaring surveilans epidemiologi regional, nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional.
- d) Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan haji.
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan pelabuhan bandara dan lintas batas darat.
- f) Pelaksanaan pemberian Sertifikat Obat, Makanan, Kosmetika dan Alat Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dan dokumen kesehatan OMKA impor.
- g) Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut.
- h) Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan atau bandara dan lintas batas darat.
- i) Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan pelabuhan atau bandara dan lintas batas darat.
- j) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan pelabuhan atau bandara lintas batas darat.
- k) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Kesehatan Pelabuhan. (Lasse, 2014)

b. Pusat Pelayanan Satu Atap

Sebuah instansi pelayanan yang disingkat PPSA ini sebagai pola pelayanan terpadu pada satu instansi pemerintahan yang bersangkutan sesuai kewenangan dan diperlukan untuk memudahkan pengurusan serta dalam hal aspek keselamatan dan keamanan di pelabuhan.

c. Kantor PELINDO

Sebagai pengendali atau pengawas segala kegiatan yang ada di pelabuhan serta bertanggung jawab atas segala masalah yang ada.

d. Syahbandar

Kesyahbandaran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan, pegujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) Pengawasan bongkar muat barang berbahaya, limbah bahan Oberbahaya dan beracun, dan pengisian bahan bakar.
 - 3) Pengawasan baik layar dan kepelautan, alih muat di perairan pelabuhan, keselamatan pengerukan, reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kewenangannya serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
 - 4) Koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan perlindungan lingkungan maritim.
 - 5) Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*), di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DKLp) pelabuhan.
 - 6) Pelaksanaan Ketertiban dan Patroli, penyidikan tindak pidana pelayaran pelayaran di dalam Daerah Lingkunagan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan, serta pengawasan Pekerjaan Bawah Air (PBA), salvage, penundaan dan pemanduan kapal. (Edy Hidayat, 2009)
 - 7) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.
- e. Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang
- Berdasarkan UU No.17 tahun 2010 tentang pelayaran dan peraturan pemerintah No. 61 tahun 2009, otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang mempunyai fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersil.
- f. Bea cukai
- Direktorat Bea Cukai yang berada di bawah Depaartemen Keuangan mengatur dan mengawasi kepabeanan di seluruh wilayah indonesia. Jadi secara umum tugas instansi Bea Cukai adalah

mengenaikan pajak cukai terhadap barang atau muatan yang masuk dan keluar daerah pabean dimana pemerintahan telah mengenaikan kewajiban untuk membayar bea (UU RI Tentang Kepabeanan No. 10/1995)

g. Imigrasi

Menurut Lesse, (2014) direktorat Imigrasi adalah badan yang berada di bawah departemen kehakiman dan ham yang mempunyai tugas untuk :

- 1) Mengawasi keluar masuknya orang sesuai ketentuan keimigrasian
- 2) Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam hal penumpang asing yang hendak masuk dan keluar daerah hukum Indonesia.

14. Peran Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis. Pejabat kesyahbandaran melakukan verifikasi/pemeriksaan sertifikat dan dokumen kapal sebelum Surat Persetujuan Berlayar dan melakukan verifikasi/pemeriksaan visi kapal yang dinyatakan dengan layak untuk berlayar.

Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, Nahkoda/pemilik kapal harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar dengan melampirkan dokumen kelaiklautan kapal. Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal setelah Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan apabila persyaratan kelaiklautan, keamanan kapal dan kondisi cuaca dapat membahayakan keselamatan. Apabila penundaan keberangkatan kapal melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, maka Nahkoda/pemilik kapal wajib mengajukan surat permohonan ulang penerbitan SPB kepada Syahbandar dengan melampirkan alasan penundaan keberangkatan.

Selain adanya penundaan SPB, terdapat pula pembebasan Surat Persetujuan Berlayar yang mana hanya dapat diberikan oleh Syahbandar

terhadap kapal yang berlayar dalam batas pelabuhan, kapal yang melakukan percobaan berlayar, kapal yang bertujuan memberikan bantuan pertolongan dan kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat. Selain dapat melakukan pembebasan SPB, Syahbandar juga dapat mencabut SPB yang telah diterbitkan apabila kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu tolak yang ditetapkan, kapal mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, dan adanya perintah tertulis dari Pengadilan Negeri. (Sohanji, 2018)

15. Kapal Pesiar

Kapal merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang di gerakkan dengan tenaga mesin, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan yang dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah. (Edy Hidayat N, 2009)

Menurut I Gusti Nyoman Wianatara, (2012) : Kapal pesiar adalah kapal penumpang yang di gunakan untuk pelayaran rekreasi dan mengisi waktu luang, dimana selama perjalanan itu berbagai atraksi menarik, berbagai pilihan aktivitas dan hiburan merupakan bagian penting dari pengalaman melakukan perjalanan dengan kapal pesiar.

Perkembangan dan proses spesialisasi yang pesat yang dialami oleh industri kapal pesiar dalam decade terakhir telah ikut memengaruhi desain dan estetika, bahan dasar, ukuran dan fungsi di atas kapal secara keseluruhan, peralatan dan keramahan pada kapal pesiar modern, dan perlengkapan pelayaran kapal dan perlengkapan rekreasi yang dapat memuaskan keinginan pelanggan terus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya. Hal ini menjadi keunggulan pelayanan dan jaminan kepuasan, serta sebagai solusi terhadap adanya kekhawatiran terhadap industri kapal pesiar bagi lingkungan di laut dan pantai, masyarakat, dan ekosistem.

Sekarang, setiap benua dan wilayah di bumi dapat dikunjungi dengan kapal pesiar atau kapal wisata, termasuk tempat-tempat paling eksotik, tempat-tempat tujuan yang jauh dan terpencil.

16. Jenis-jenis Kapal Pesiar

Menurut I Gusti Nyoman Wianatara, (2012) : Kapal pesiar memiliki jeni-jenis yang berbeda sebagai berikut:

a. *Mainstream Cruise Ship*

Kapal ini adalah jenis kapal pesiar yang paling di kenal dan umum, dipasarkan oleh sebagian perusahaan sebagai resort terapung yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan kebutuhan mayoritas penumpangnya dalam pelayaran tersebut. Kapal ini memiliki kapasitas untuk 850 sampai 3.000 penumpang.

b. *Mega Cruise Ship*

Kapal besar adalah kapal kelas baru kapal pesiar, di samping penambahan kapasitas penumpang sampai 5.000 orang, mutu pelayanannya juga ditingkatkan. Dewasa ini jenis kapal pesiar ini merupakan kapal pesiar terbesar dan terancang di dunia.

c. *Small Cruise Ship*

Kapal pesiar, baik yang menggunakan tenaga motor atau menggunakan tenaga layar maupun kapal pesiar klasik ini berukuran sedang dengan kapasitas sampai dengan beberapa ratus penumpang, menawarkan suasana yang lebih akrab dan santai dibandingkan dengan kapal pesiar dengan kapasitas yang lebih besar.

d. *Ocean Cruise Ship*

Jenis kapal pesiar yang dibangun untuk memenuhi tuntutan standar lebih dari kapal-kapal yang lebih konvensional, dengan desain yang substansial lebih padat dengan struktur yang cocok dan lebih tahan untuk menahan kondisi pelayaran di samudra, dalam pelayaran menjelajah dunia yang lama.

e. *Lxury Cruise Ship*

Jenis kapal pesiar yang berlayar menggunakan tenaga motor/layer. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem teknologi yang canggih, standar bahari tinggi, dan fitur kenyamanan mewah untuk memenuhi

tuntutan khusus dari klien eksklusif yang ingin berwisata ke daerah tujuan wisata yang lebih eksotis di seluruh dunia.

f. Adventure Cruise Ship

Jenis kapal pesiar yang dilengkapi dan dirancang untuk memberikan pelayanan, di antaranya mengunjungi tempat-tempat yang jauh dan terpencil, terutama tempat yang tidak dapat di akses oleh kapal pesiar besar.

g. Expedition Cruises Ship

Kapal pesiar yang di rancang khusus atau disesuaikan untuk melakukan penelitian atau dikenal juga sebagai kapal pemecah es, dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan yang khusus menawarkan pengalaman eksklusif di daerah tujuan yang terpencil dan perairan tertentu.

h. River Cruise Ship

Kapal pesiar jenis ini selalu lebih kecil daripada kapal pesiar perahu, dan dengan kapasitas untk tidak lebih dari beberapa ratus penumpang.